



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 868/Pid.Sus/2018/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Okto Anugerahman Isa Larosa Alias Oman
2. Tempat lahir : Nias
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 9 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bida Ayu Blok G No. 50 RT.02 RW.13 Kecamatan Sei Beduk Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Okto Anugerahman Isa Larosa Alias Oman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 868/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 16 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 868/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 16 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum

yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OKTO ANUGERAHMAN ISA LAROSA Als OMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana  
**"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan dan/atau alat**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2018/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kesehatan yang tidak memiliki izin edar”, melanggar Pasal 197 UU.No.36**

Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTO ANUGERAHMAN ISA LAROSA als OMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1.New formula ekstra tahan lama spider sejumlah 702 kotak @ 6 sachet;

2.Obat kuat dan tahan lama yang dahsyat koteka sejumlah 162 kotak @ 10 sachet;

3.Amrih sehat nyeri tulang sejumlah 996 kotak @ 30 kapsul;

4.Kapsul tawon klanceng jamu jawa asli sejumlah 83 kotak @ 10 kapsul;

5.Obat kuat dan tahan lama urat madu black sejumlah 74 kotak @ 10 kapsul;

6.Dietin sejumlah 91 kotak @ 30 kapsul;

7.Ginseng kianpil 100 kotak @ 60 kapsul;

8.Amrih sehat nyeri asam urat sejumlah 228 kotak @ 30 sachet;

9.Gali-gali asli serbuk sejumlah 197 kotak @ 10 bungkus;

10. Jamu tradisional gemuk sehat 64 kotak @ 10 bungkus;

11. Obat kuat dan tahan lama cobra X sejumlah 224 kotak @ 10 bungkus;

12. Tawon liar kapsul sejumlah 172 kotak @ 20 bungkus;

13. Gali-gali asli kapsul sejumlah 960 kotak @ 10 bungkus;

14. New PA'E sejumlah 128 kotak @ 20 bungkus;

15. X-tra dahsyat cobra tamil sejumlah 133 kotak @ 10 bungkus;

16. Raja mesir asli sejumlah 669 kotak @ 10 bungkus;

17. Tanduk rusa kuat lelaki sejumlah 80 kotak @ 15 bungkus;

18. Tongkat ajimat Madura 366 kotak;

19. Obat kuat dan tahan lama urat madu black sejumlah 208 kotak @ 10 bungkus;

20. Sulami (susut alami) sejumlah 960 kotak @ 30 bungkus;

21. Buah naga plus ginseng sejumlah 127 kotak @ 15 bungkus;

22. Ramuan stamina dan tahan lama urat kuda asli sejumlah 85 kotak @ 10 bungkus;

23. Kapsul stamina dan tahan lama urat kuda asli sejumlah 496

kotak @ 10 bungkus;

24. Xian ling sejumlah 24 kotak @ 12 bungkus;

25. Langsing ayu kapsul asma sejumlah 904 kotak @ 30 kapsul;

26. Ramuan istimewa asma sejumlah 160 kotak @ 30 kapsul;

27. Samsu super oil sejumlah 180 kotak;

28. Ramping ayu kapsul sejumlah 385 kotak @ 25 kapsul;

29. Kapsul morinda extra ginseng sejumlah 296 kotak @ 12

bungkus;

30. Tosan fly sejumlah 99 kotak;

31. Ramuan tradisional kuat lelaki cap beruang sejumlah 360 kotak

@ 10 bungkus;

32. Kapsul asam urat KBM sejumlah 214 kotak @ 24 bungkus;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2018/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



33. Obat sakit gigi raja kaka tua gigi dan gusi sejumlah 90 hanger @ 20 bungkus;
34. Jamu tradisional pasti greng sejumlah 2.800 bungkus;
35. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih;
36. Beberapa buah buku Nota;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mneyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa OKTO ANUGERAHMAN ISA LAROSA Alias OMAN pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Perumahan Botania Garden Cluster Saffron Blok C No.12 RT.03 RW.46 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya salah satu warga di Perumahan Botania Garden Cluster Saffron Blok C No.12 RT.03 RW.46 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota menyimpan beberapa jenis obat-obat kuat kemudian atas informasi masyarakat tersebut kemudian saksi RICHARD BUHA NAIBAHU, saksi RINALDI MANURUNG dan saksi RERY AFMAIDY,S.Pd (masing-masing Anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri) datang ke rumah terdakwa untuk melakukan pengecekan terhadap lokasi yang dimaksud. Selanjutnya saksi RICHARD BUHA NAIBAHU, saksi RINALDI MANURUNG dan saksi RERY AFMAIDY,S.Pd memperkenalkan diri kepada terdakwa dari Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri sambil memperlihatkan surat tugas. Kemudian saksi RICHARD BUHA NAIBAHU menanyakan kepada terdakwa apakah ada menyimpan obat-obatan tersebut lalu saksi RICHARD BUHA NAIBAHU, saksi RINALDI MANURUNG dan saksi RERY AFMAIDY,S.Pd melakukan penggeledahan di Perumahan Botania Garden Cluster Saffron Blok C No.12 RT.03 RW.46 Kelurahan Belian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batam Kota dengan disaksikan oleh saksi SYAMSUL BAKHRI selaku Ketua RT dan saksi HASMUDIN selaku ketua RW diwilayah tersebut.

Selanjutnya saksi RICHARD BUHA NAIBAHO bertanya kepada terdakwa dimana menyimpan obat-obatan tersebut dan dijawab terdakwa ada di kamar depan dan belakang kemudian terdakwa menunjukan dimana tempat obat-obatan tersebut kepada saksi RICHARD BUHA NAIBAHO, saksi RINALDI MANURUNG dan saksi RERY AFMAIDY,S.Pd dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan di kamar depan dan belakang dan ditemukan beberapa jenis obat-obat kuat sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
01	New Formula ekstra tahan Lama Spider	702 Kotak @ 6 Sachet
02	Obat Kuat Dan Tahan Lama yang Dahsyat Koteka	162 Kotak @ 10 Bungkus
03	Amrih sehat nyeri tulang	996 Kotak @ 30 Kapsul
04	Kapsul Tawon Klanceng Jamu jawa asli	83 Kotak @ 10 Kapsul
05	Obat Kuat Dan Tahan Lama Urat Madu Black	74 Kotak @ 10 Bungkus
06	Dietin	91 Kotak @ 30 kapsul
07	Ginseng Kianpi Pil	100 Kotak @ 60 Kapsul
08	Amrih sehat nyeri asam urat	228 Kotak @ 30 Sachet
09	Gali-gali asli serbuk	197 Kotak @ 10 bungkus
10	Jamu tradisional Gemuk sehat	64 Kotak @ 10 bungkus
11	Obat Kuat Dan Tahan Lama Cobra-X	224 Kotak @ 12 bungkus
12	Tawon liar Kapsul	172 Kotak @ 20 bungkus
13	Gali-gali asli Kapsul	960 Kotak @ 10 bungkus
14	New PA'E	128 Kotak @ 20 Kapsul
15	X-tra dahsyat Cobra tamil	133 Kotak @ 10 bungkus
16	Raja mesir asli	669 kotak @ 10 bungkus
17	Tanduk rusa kuat lelaki	80 kotak @ 15 bungkus
18	Tongkat ajimat Madura	366 Kotak
19	Obat Kuat dan Tahan Lama Urat Madu Black	208 kotak @ 10 bungkus
20	Sulami (Susut Alami)	960 kotak @ 30 kapsul
21	Buah Naga plus Gingseng	127 kotak @ 15

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2018/PN Btm



		bungkus
22	Ramuan stamina dan Tahan Lama Urat kuda asli	85 kotak @ 10 bungkus
23	Kapsul stamina dan Tahan Lama Urat kuda asli	496 Kotak @ 10 bungkus
24	Xian ling	24 Kotak @ 12 bungkus
25	Langsing ayu kapsul arma	904 Kotak @ 30 kapsul
26	Ramuan istimewa arma	160 Kotak @ 30 kapsul
27	Samsu Super Oil	180 Kotak
28	Ramping ayu kapsul	385 Kotak @ 25 Kapsul
29	Kapsul Morinda extra gingseng	296 Kotak @ 12 bungkus
30	Tosan Fly	99 Kotak
31	Ramuan tradisional kuat lelaki cap beruang	360 Kotak @ 10 bungkus
32	Kapsul asam urat KBM	214 Kotak @ 24 bungkus
33	Obat sakit gigi Raja kaka tua gigi & gusi	90 hanger @ 20 bungkus
34	Jamu tradisional pasti greng	2800 bungkus

Bahwa berdasarkan temuan barang berupa obat-obat sebagaimana tersebut diatas oleh saksi RICHARD BUHA NAIBAHO, saksi RINALDI MANURUNG dan saksi RERY AFMAIDY,S.Pd kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai ijin edar dari BPOM dan atas pengakuannya bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar dari BPOM. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Di Batam (BPOM) Nomor : IC.01.01.95.08.18.3956 tanggal 2 Agustus 2018 menerangkan bahwa berdasarkan database Badan POM barang yang ditemukan dirumah terdakwa sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki Ijin edar.

Bahwa terdakwa OKTO ANUGERAHMAN ISA LAROSA Alias OMAN dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Di Batam (BPOM).

Perbuatan terdakwa OKTO ANUGERAHMAN ISA LAROSA Alias OMAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. RICHARD BUHA NAIBAHO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri yang bertugas di Ditserse Narkoba Polda Kepri;

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib.,di Perumahan Botania Garden Cluster Saffron Blok C No.12 RT.03 RW.46 Kel.Belian Kec.Batam Kota-Kota Batam, saksi bersama rekannya telah melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan dari hasil interogasi kepada Terdakwa bahwa obat yang saksi sita diperoleh dari Terdakwa dan ditemukan beberapa item obat dan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dari BPOM.RI., dan selanjutnya saksi melakukan penyitaan terhadap beberapa jenis obat dan obat tradisional berupa sediaan farmasi;

- Bahwa benar obat dan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dari BPOM RI yaitu didalam kamar depan dan kamar belakang di perumahan Botania Garden Cluster Saffron Blok C No.12 RT 03 RW 46 Kel.Belian Kec.Batam Kota-Kota Batam;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa menyatakan dianya yang bertanggung jawab atas penjualan obat dan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dari BPOM RI;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya salah satu warga di Perumahan Botania Garden Cluster Saffron Blok C No.12 RT.03 RW.46 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota menyimpan beberapa jenis obat-obat kuat kemudian atas informasi masyarakat tersebut kemudian saksi RICHARD BUHA NAIBAHO, saksi RINALDI MANURUNG dan saksi RERY AFMAIDY,S.Pd datang ke rumah terdakwa untuk melakukan pengecekan terhadap lokasi yang dimaksud. Selanjutnya saksi RICHARD BUHA NAIBAHO, saksi RINALDI MANURUNG dan saksi RERY AFMAIDY,S.Pd memperkenalkan diri kepada terdakwa dari Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri sambil memperlihatkan surat tugas. Kemudian saksi RICHARD BUHA NAIBAHO menanyakan kepada terdakwa apakah ada menyimpan obat-obatan tersebut lalu saksi RICHARD BUHA NAIBAHO, saksi RINALDI MANURUNG dan saksi RERY AFMAIDY,S.Pd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan di Perumahan Botania Garden Cluster Saffron Blok C No.12 RT.03 RW.46 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota dengan disaksikan oleh saksi SYAMSUL BAKHRI selaku Ketua RT dan saksi HASMUDIN selaku ketua RW diwilayah tersebut. Selanjutnya saksi RICHARD BUHA NAIBAHO bertanya kepada terdakwa dimana menyimpan obat-obatan tersebut dan dijawab terdakwa ada di kamar depan dan belakang kemudian terdakwa menunjukan dimana tempat obat-obatan tersebut kepada saksi RICHARD BUHA NAIBAHO, saksi RINALDI MANURUNG dan saksi RERY AFMAIDY,S.Pd dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan di kamar depan dan belakang dan ditemukan beberapa jenis obat-obat kuat sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
01	New Formula ekstra tahan Lama Spider	702 Kotak @ 6 Sachet
02	Obat Kuat Dan Tahan Lama yang Dahsyat Koteka	162 Kotak @ 10 Bungkus
03	Amrih sehat nyeri tulang	996 Kotak @ 30 Kapsul
04	Kapsul Tawon Klanceng Jamu jawa asli	83 Kotak @ 10 Kapsul
05	Obat Kuat Dan Tahan Lama Urat Madu Black	74 Kotak @ 10 Bungkus
06	Dietin	91 Kotak @ 30 kapsul
07	Ginseng Kianpi Pil	100 Kotak @ 60 Kapsul
08	Amrih sehat nyeri asam urat	228 Kotak @ 30 Sachet
09	Gali-gali asli serbuk	197 Kotak @ 10 bungkus
10	Jamu tradisional Gemuk sehat	64 Kotak @ 10 bungkus
11	Obat Kuat Dan Tahan Lama Cobra-X	224 Kotak @ 12 bungkus
12	Tawon liar Kapsul	172 Kotak @ 20 bungkus
13	Gali-gali asli Kapsul	960 Kotak @ 10 bungkus
14	New PA'E	128 Kotak @ 20 Kapsul
15	X-tra dahsyat Cobra tamil	133 Kotak @ 10 bungkus
16	Raja mesir asli	669 kotak @ 10 bungkus
17	Tanduk rusa kuat lelaki	80 kotak @ 15 bungkus
18	Tongkat ajimat Madura	366 Kotak
19	Obat Kuat dan Tahan Lama Urat Madu Black	208 kotak @ 10 bungkus
20	Sulami (Susut Alami)	960 kotak @ 30 kapsul
21	Buah Naga plus Gingseng	127 kotak @ 15 bungkus
22	Ramuan stamina dan Tahan Lama Urat kuda asli	85 kotak @ 10 bungkus
23	Kapsul stamina dan Tahan Lama Urat kuda asli	496 Kotak @ 10 bungkus
24	Xian ling	24 Kotak @12 bungkus
25	Langsing ayu kapsul arma	904 Kotak @ 30 kapsul
26	Ramuan istimewa arma	160 Kotak @ 30 kapsul
27	Samsu Super Oil	180 Kotak
28	Ramping ayu kapsul	385 Kotak @ 25 Kapsul
29	Kapsul Morinda extra gingseng	296 Kotak @ 12 bungkus

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2018/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Tosan Fly	99 Kotak
31	Ramuan tradisional kuat lelaki cap beruang	360 Kotak @ 10 bungkus
32	Kapsul asam urat KBM	214 Kotak @ 24 bungkus
33	Obat sakit gigi Raja kaka tua gigi & gusi	90 hanger @ 20 bungkus
34	Jamu tradisional pasti greng	2800 bungkus

- Bahwa berdasarkan temuan barang berupa obat-obat sebagaimana tersebut diatas oleh saksi RICHARD BUHA NAIBAHO, saksi RINALDI MANURUNG dan saksi RERY AFMAIDY,S.Pd kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai ijin edar dari BPOM dan atas pengakuannya bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar dari BPOM. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna penyidikan lebih lanjut.

- **Bahwa** berdasarkan surat dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Di Batam (BPOM) Nomor : IC.01.01.95.08.18.3956 tanggal 2 Agustus 2018 menerangkan bahwa berdasarkan database Badan POM barang yang ditemukan dirumah terdakwa sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki Ijin edar.

-

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. RERY AFMAIDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri yang bertugas pada Ditresnarkoba Polda Kepri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu,tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib.,saksi bersama rekannya dari Diresnarkoba Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu warga yang diduga menyimpan barang-barang yang mencurigakan, kemudian saksi bersama rekan-rekannya datang kerumah tersebut untuk melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut, kemudian saksi memperkenalkan diri kepada Terdakwa bahwa saksi bersama rekan dari Polda Kepri, lalu menanyakan apakah Terdakwa menyimpan obat-obat kuat, selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penggeledahan di Perumahan Botania Garden Cluster Saffron Blok C No.12 Kel.Belian Kec.Batam Kota dengan disaksikan oleh sdr.Syamsul Bakhri selaku ketua RT dan sdr.Hasmudin selaku ketua RW.;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa "dimana menyimpan obat-obatan tersebut", lalu dijawab Terdakwa:"di kamar depan dan kamar belakang, dan kemudian Terdakwa menunjukkan dimana tempat obat-obat tersebut, kemudian saksi melakukan pemeriksaan di kamar depan dan kamar belakang dan ditemukan beberapa jenis obat kuat, selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa seta melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan terhadap obat kuat dan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dari BPOM RI., dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan di kamar depan dan kamar belakang rumah Terdakwa yaitu berupa beberapa jenis obat-obat kuat sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
01	New Formula ekstra tahan Lama Spider	702 Kotak @ 6 Sachet
02	Obat Kuat Dan Tahan Lama yang Dahsyat Koteka	162 Kotak @ 10 Bungkus
03	Amrih sehat nyeri tulang	996 Kotak @ 30 Kapsul
04	Kapsul Tawon Klanceng Jamu jawa asli	83 Kotak @ 10 Kapsul
05	Obat Kuat Dan Tahan Lama Urat Madu Black	74 Kotak @ 10 Bungkus
06	Dietin	91 Kotak @ 30 kapsul
07	Ginseng Kianpi Pil	100 Kotak @ 60 Kapsul
08	Amrih sehat nyeri asam urat	228 Kotak @ 30 Sachet
09	Gali-gali asli serbuk	197 Kotak @ 10 bungkus
10	Jamu tradisional Gemuk sehat	64 Kotak @ 10 bungkus
11	Obat Kuat Dan Tahan Lama Cobra-X	224 Kotak @ 12 bungkus
12	Tawon liar Kapsul	172 Kotak @ 20 bungkus
13	Gali-gali asli Kapsul	960 Kotak @ 10 bungkus
14	New PA'E	128 Kotak @ 20 Kapsul
15	X-tra dahsyat Cobra tamil	133 Kotak @ 10 bungkus
16	Raja mesir asli	669 kotak @ 10 bungkus
17	Tanduk rusa kuat lelaki	80 kotak @ 15 bungkus
18	Tongkat ajimat Madura	366 Kotak
19	Obat Kuat dan Tahan Lama Urat Madu Black	208 kotak @ 10 bungkus
20	Sulami (Susut Alami)	960 kotak @ 30 kapsul
21	Buah Naga plus Gingseng	127 kotak @ 15 bungkus
22	Ramuan stamina dan Tahan Lama Urat kuda asli	85 kotak @ 10 bungkus
23	Kapsul stamina dan Tahan Lama Urat kuda asli	496 Kotak @ 10 bungkus
24	Xian ling	24 Kotak @ 12 bungkus
25	Langsing ayu kapsul arma	904 Kotak @ 30 kapsul
26	Ramuan istimewa arma	160 Kotak @ 30 kapsul
27	Samsu Super Oil	180 Kotak
28	Ramping ayu kapsul	385 Kotak @ 25 Kapsul
29	Kapsul Morinda extra gingseng	296 Kotak @ 12 bungkus
30	Tosan Fly	99 Kotak
31	Ramuan tradisional kuat lelaki cap beruang	360 Kotak @ 10 bungkus
32	Kapsul asam urat KBM	214 Kotak @ 24 bungkus
33	Obat sakit gigi Raja kaka tua gigi & gusi	90 hanger @ 20 bungkus
34	Jamu tradisional pasti greng	2800 bungkus



- Bahwa berdasarkan temuan barang berupa obat-obat sebagaimana tersebut diatas oleh saksi RICHARD BUHA NAIBAHU, saksi RINALDI MANURUNG dan saksi RERY AFMAIDY,S.Pd kemudian ditanyakan kepada terdakwa mengenai ijin edar dari BPOM dan atas pengakuannya bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar dari BPOM. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan surat dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan Di Batam (BPOM) Nomor : IC.01.01.95.08.18.3956 tanggal 2 Agustus 2018 menerangkan bahwa berdasarkan database Badan POM barang yang ditemukan dirumah terdakwa sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki Ijin edar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli bernama **RAI GUNAWAN,S,Farm.,Apt.**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli sebagai Apoteker yang secara akademis mendalami ilmu kefarmasian yang dibekali pengetahuan tentang proses produksi dan distribusi sediaan farmasi termasuk pengawasan mutu, keamanan dan kemanfaatan produk dengan didasari ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa benar produk yang disita dari Terdakwa dapat dikategorikan sebagai sediaan farmasi berupa obat tradisional;
- Bahwa benar sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar untuk menjamin mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan sediaan farmasi tersebut tidak terjamin;
- Bahwa benar Terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam;
- Bahwa benar izin edar tidak dapat diberikan kepada perseorangan, izin edar hanya dapat diberikan kepada perusahaan berbadan hukum serta harus memenuhi persyaratan administrasi dan uji klinis;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa OKTO ANUGERAHMAN ISA LAROSA Alias OMAN ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Perumahan Botania Garden Cluster Saffron Blok C No.12 RT.03 RW.46 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota.
- Bahwa benar pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa ada menyimpan obat-obatan di kamar depan dan belakang kemudian terdakwa menunjukan dimana tempat obat-obatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada petugas kepolisian dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan di kamar depan dan belakang dan ditemukan beberapa jenis obat-obat kuat sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
01	New Formula ekstra tahan Lama Spider	702 Kotak @ 6 Sachet
02	Obat Kuat Dan Tahan Lama yang Dahsyat Koteka	162 Kotak @ 10 Bungkus
03	Amrih sehat nyeri tulang	996 Kotak @ 30 Kapsul
04	Kapsul Tawon Klanceng Jamu jawa asli	83 Kotak @ 10 Kapsul
05	Obat Kuat Dan Tahan Lama Urat Madu Black	74 Kotak @ 10 Bungkus
06	Dietin	91 Kotak @ 30 kapsul
07	Ginseng Kianpi Pil	100 Kotak @ 60 Kapsul
08	Amrih sehat nyeri asam urat	228 Kotak @ 30 Sachet
09	Gali-gali asli serbuk	197 Kotak @ 10 bungkus
10	Jamu tradisional Gemuk sehat	64 Kotak @ 10 bungkus
11	Obat Kuat Dan Tahan Lama Cobra-X	224 Kotak @ 12 bungkus
12	Tawon liar Kapsul	172 Kotak @ 20 bungkus
13	Gali-gali asli Kapsul	960 Kotak @ 10 bungkus
14	New PA'E	128 Kotak @ 20 Kapsul
15	X-tra dahsyat Cobra tamil	133 Kotak @ 10 bungkus
16	Raja mesir asli	669 kotak @ 10 bungkus
17	Tanduk rusa kuat lelaki	80 kotak @ 15 bungkus
18	Tongkat ajimat Madura	366 Kotak
19	Obat Kuat dan Tahan Lama Urat Madu Black	208 kotak @ 10 bungkus
20	Sulami (Susut Alami)	960 kotak @ 30 kapsul
21	Buah Naga plus Gingseng	127 kotak @ 15 bungkus
22	Ramuan stamina dan Tahan Lama Urat kuda asli	85 kotak @ 10 bungkus
23	Kapsul stamina dan Tahan Lama Urat kuda asli	496 Kotak @ 10 bungkus
24	Xian ling	24 Kotak @12 bungkus
25	Langsing ayu kapsul arma	904 Kotak @ 30 kapsul
26	Ramuan istimewa arma	160 Kotak @ 30 kapsul
27	Samsu Super Oil	180 Kotak
28	Ramping ayu kapsul	385 Kotak @ 25 Kapsul
29	Kapsul Morinda extra gingseng	296 Kotak @ 12 bungkus
30	Tosan Fly	99 Kotak
31	Ramuan tradisional kuat lelaki cap beruang	360 Kotak @ 10 bungkus
32	Kapsul asam urat KBM	214 Kotak @ 24 bungkus
33	Obat sakit gigi Raja kaka tua gigi & gusi	90 hanger @ 20 bungkus
34	Jamu tradisional pasti greng	2800 bungkus

- Bahwa benar obat-obat tersebut adalah milik terdakwa yang akan terdakwa pasarkan di toko terdakwa yang beralamatkan di Perumahan Bida Asri Blok G No.144 Kel. Mangsang Kec.Sei Beduk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari 34(tiga puluh empat) jenis obat-obatan tradisional tersebut terdakwa membeli langsung dari Jakarta yang dikirim ke alamat rumah terdakwa.
- Bahwa benar omset yang terdakwa peroleh perhari adalah sekitar Rp.20.000,-(dua puluh ribu) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu) perbarang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa obat-obat kuat sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti perkara aquo, baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam berita acara persidangan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 197 UU.No36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

## **Unsur ad.1 ;**

Menimbang, bahwa yang diamsud dengan setiap orang adalah orang perorangan sebagai subjek hukum atau pendukung hak yang diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana, dalam hal ini Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana tersebut diatas,dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in perona dalam perkara Terdakwa. Selama persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ad.1 telah terpenuhi;

## **Unsur ad.2 :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa, serta dikuatkan adanya barang bukti di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib.,berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada salah satu warga di Perumahan Botania Garden Cluster Saffron menyimpan jenis obat-obat kuat, kemudian saksi Richard Buha Naibaho dan saksi Rery Afmaidy, petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kepri datang kerumah Terdakwa untuk melakukan pengecekan terhadap lokasi dimaksud. Selanjutnya saksi-saksi terebut memperkenalkan diri dan menanyakan apakah Terdakwa ada



menyimpan obat-obatan, lalu saksi-saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Perumahan Botania Garden Cluster Saffron Blok C No.12 RT 03 RW 46 Kel. Belian Kec.Batam Kota, disaksikan oleh RT dan RW setempat, kemudian Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan obat-obatan tersebut yaitu di kamar depan dan kamar belakang rumah Terdakwa dan ditemukan jenis obat kuat sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut diatas;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Batam No.IC.01.01.95.08.3956, tanggal 2 Agustus 2018 menerangkan bahwa berdasarkan data base Badan POM, barang yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka unsur ad.2 dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 197 UU.No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. New Formula Ekstra tahan lama spider sejumlah 702 kotak @ 6 sachet;
2. Obat kuat dan tahan lama yang dahsyat koteka sejumlah 162 kotak @ 10 sachet;
3. Amrih sehat nyeri tulang sejumlah 996 kotak @ 30 kapsul;
4. Kapsul tawon klanceng jamu jawa asli sejumlah 83 kapsul @ 10 kapsul;
5. Obat kuat dan tahan lama urat madu black sejumlah 74 kotak @ 10 bungkus;
6. Dietin sejumlah 91 kotak @ 30 kapsul;
7. Ginseng kianpi pil 100 kotak @ 60 kapsul;
8. Amrih sehat nyeri asam urat sejumlah 228 kotak @ 30 sachet;
9. Gali-gali asli serbuk sejumlah 197 kotak @ 10 bungkus;
10. Jamu tradisional gemuk sehat sejumlah 64 kotak @ 10 bungkus;
11. Obat kuat dan tahan lama cobra X sejumlah 224 kotak @ 10 bungkus;
12. Tawon liar kapsul sejumlah 172 kotak @ 20 bungkus;
13. Gali-gali asli kapsul sejumlah 960 kotak @ 10 bungkus;
14. New PA'E sejumlah 128 kotak @ 20 kapsul;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. X-tra dahsyat cobra tamil sejumlah 133 koytak @ 10 bungkus ;
16. Raja mesir asli sejumlah 669 kotak @ 10 bungkus;
17. Tanduk rusa kuat lelaki sejumlah 80 kotak @ 15 bungkus;
18. Tongkat ajimat madura 366 kotak;
19. Obat kuat dan tahan lama urat madu black sejumlah 208 kotak @ 10 bungkus;
20. Sulami ) susut alami sejumlah 960 kotak @ 30 kapsul;
21. Buah naga plus ginseng sejumlah 127 kotak @ 15 bungkus;
22. Ramuan stamina dan tahan lama urat kuda asli sejumlah 85 kotak @ 10 bungkus;
23. Kapsul stamina dan tahan lama urat kuda asli sejumlah 496 kotak @ 10 bungkus;
24. Xian ling sejumlah 24 kotak @ 12 bungkus;
25. Langsing ayu kapsul arma sejumlah 904 kotak @ 30 kapsul;
26. Ramuan istimewa arma sejumlah 160 kotak @ 30 kapsul;
27. Samsu super oil sejumlah 180 kotak;
28. Ramping ayu kapsul sejumlah 385 kotak @ 25 kapsul;
29. Kapsul morinda extra ginseng sejumlah 296 kotak @ 12 bungkus;
30. Tosan fly sejumlah 99 kotak;
31. Ramuan tradisional kuat lelaki cap beruang sejumlah 360 kotak @ 10 bungkus;
32. Kapsul asam urat KBM sejumlah 214 kotak @ 24 bungkus;
33. Obat sakit gigi raja kaka tua gigi dan gusi sejumlah 90 hanger @ 20 bungkus;
34. Jamu tradisional pasti greng sejumlah 2.800 bungkus;
35. 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih;
36. Beberapa buah buku nota;

Oleh karena digunakan sebagai alat/sarana dalam melakukan tindak pidana tersebut, maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal penertiban obat-obatan yang tidak memiliki ijin edar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi di masa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU.No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa OKTO ANUGERAHMAN ISA LAROSA Alias OMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2018/PN Btm



**"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar";**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTO ANUGERAHMAN ISA LAROSA Alias OMAN, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Denda sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. New formula ekstra tahan lama spider sejumlah 702 kotak @ 6 sachet ;
2. Obat kuat dan tahan lama yang dahsyat koteka sejumlah 162 kotak @ 10 sachet;
3. Amrih sehat nyeri tulang sejumlah 996 kotak @ 30 kapsul;
4. Kapsul tawon klanceng jamu jawa asli sejumlah 83 kotak @ 10 kapsul;
5. Obat kuat dan tahan lama urat madu black sejumlah 74 kotak @ 10

bungkus;

6. Dietin sejumlah 91 kotak @ 30 kapsul;
7. Ginseng kianpi pil 100 kotak @ 60 kapsul;
8. Amrih sehat nyeri asam urat sejumlah 228 kotak @ 30 sachet;
9. Gali-gali asli serbuk sejumlah 197 kotak @ 10 bungkus;
10. Jamu tradisional gemuk sehat sejumlah 64 kotak @ 10 bungkus;
11. Obat kuat dan tahan lama cobra X sejumlah 224 kotak @ 10

bungkus;

12. Tawon liar kapsul sejumlah 172 kotak @ 20 bungkus;
13. Gali-gali asli kapsul sejumlah 960 kotak @ 10 bungkus;
14. New PA'E sejumlah 128 kotak @ 20 kapsul;
15. X-tra dahsyat cobra tamil sejumlah 133 kotak @ 10 bungkus;
16. Raja mesir aslisejumlah 669 kotak @ 10 bungkus;
17. Tanduk rusa kuat lelaki sejumlah 80 kotak @ 15 bungkus;
18. Tongkat ajimat Madura 366 kotak;
19. Obat kuat dan tahan lama urat madu black sejumlah 208 kotak

@ 10 bungkus;

20. Sulami (susut alami) sejumlah 960 kotak @ 30 kapsul;
21. Buah naga plus ginseng sejumlah 127 kotak @ 15 kapsul;
22. Ramuan stamina dan tahan lama urat kuda asli sejumlah 85

kotak @ 10 bungkus;

23. Kapsul stamina dan tahan lama urat kuda asli sejumlah 496

kotak @ 10 bungkus;

24. Xian ling sejumlah 24 kotak @ 12 bungkus;
25. Langsing ayu kapsul arma sejumlah 904 kotak @ 30 kapsul;
26. Ramuan istimewa arma sejumlah 160 kotak @ 30 kapsul;
27. Samsu super oil sejumlah 180 kotak;
28. Ramping ayu kapsul sejumlah 385 kotak @ 25 kapsul;
29. Kapsul morinda extra ginseng sejumlah 296 kotak @ 12

bungkus;

30. Tosan fly sejumlah 99 kotak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Ramuan tradisional kuat lelaki cap beruang sejumlah 360 kotak @ 10 bungkus;
32. Kapsul asam urat KBM sejumlah 214 kotak @ 10 bungkus;
33. Obat sakit gigi raja kaka tua gigi dan gusi sejumlah 90 hanger @ 20 bungkus;
34. Jamu tradisional pasti greng sejumlah 2.800 bungkus;
35. 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih;
36. Beberapa buah buku nota;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 19 November 2018, oleh kami, Mangapul Manalu, S.H.,MH.,, sebagai Hakim Ketua, Jasael, S.H.,MH, Rozza El Afrina, S.H.,Kn.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bainuddin Sihombing, SH.MH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Yan Elhas Zebuoea, SH., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tersebut.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jasael, S.H.,MH.

Mangapul Manalu, S.H.,MH.

Rozza El Afrina, S.H.,Kn.MH.

Panitera Pengganti,

Bainuddin Sihombing, SH.MH.